



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

Nomor 1419/Pdt.G/2019/PA.Bkl

Bismilahirromanirrohim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan Nomor 1419/Pdt.G/2019/PA.Bkl tanggal 07 Oktober 2019, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Bangkalan, dan sesuai dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 27 Januari 2015;
2. Bahwa setelah proses akad nikah Pemohon dan Termohon, bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon selama kurang lebih 3 tahun lamanya, Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 1 orang keturunan/anak, bernama Anak I, umur 4 tahun, sekarang anak tersebut diasuh oleh Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa awal rumah tangga Pemohon dan Termohon terbilang rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, dengan sering terjadi perselisihan dan percekcoakan, yang disebabkan karena Termohon merasa kurang mendapat perhatian dan kasih sayang dari Pemohon. Karena Pemohon sendiri yang bekerja ikut saudara sehingga sering meninggalkan Termohon, sedangkan Termohon kurang mengerti kondisi Pemohon yang demikian;
4. Bahwa akibat dari keretakan hubungan antara Pemohon dan Termohon, sejak pertengahan tahun 2018, telah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon karena Termohon diantarkan pulang oleh Pemohon sampai sekarang kurang lebih 1 tahun lamanya. Dan kini Pemohon tinggal dirumah orangtua Pemohon sendiri dan selama itu juga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
5. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar dan menasehati Termohon agar mau mengubah sikapnya tersebut namun Termohon tetap tidak bisa berubah, dan pihak keluarga telah berusaha menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sulit untuk diwujudkan;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangkalan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada lima kali persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon secara pribadi hadir pada persidangan pertama saja, dan untuk persidangan selanjutnya Pemohon tidak pernah datang menghadap meskipun ia telah diperintahkan untuk hadir dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu alasan yang sah, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, dan tidak menyuruh wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang dihadiri oleh Pemohon, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dan menasehati Pemohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan tanggal 13 Nopember 2019 yang tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara, ternyata biaya perkara telah habis, maka Majelis Hakim telah menunda persidangan untuk menegur Pemohon agar supaya membayar kekurangan biaya perkara ;

Menimbang, bahwa kemudian kepada Pemohon telah dikirimkan surat teguran dimaksud sebagaimana ternyata dalam surat Panitera Pengadilan Agama Bangkalan Nomor : W13-A30/2192/HK.05/11/2019 tertanggal 18 Nopember 2019 yang isinya pada pokoknya telah menegur Pemohon agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat tersebut agar memenuhi pembayaran sebesar Rp. 515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah) dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Penggugat akan dicoret/dibatalkan pendaftarannya;

Menimbang, bahwa ternyata sampai tanggal 18 Desember 2019, Pemohon tidak membayar kekurangan biaya perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk pada berita acara sidang dan dipandang telah tercantum dalam putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada lima kali persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon secara pribadi hadir pada persidangan pertama saja, dan untuk persidangan selanjutnya Pemohon tidak pernah datang menghadap meskipun ia telah diperintahkan untuk hadir dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu alasan yang sah, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, dan tidak menyuruh wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dan menasehati Pemohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan tanggal 13 Nopember 2019 yang tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara, ternyata biaya perkara telah habis, maka Majelis Hakim telah menunda persidangan untuk menegur Pemohon agar supaya membayar kekurangan biaya perkara ;

Menimbang, bahwa kemudian kepada Pemohon telah dikirimkan surat teguran dimaksud sebagaimana ternyata dalam surat Panitera Pengadilan Agama Bangkalan Nomor : W13-A30/2192/HK.05/11/2019 tertanggal 18 Nopember 2019 yang isinya pada pokoknya telah menegur Pemohon agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat tersebut agar memenuhi pembayaran sebesar Rp. 515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah) dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Penggugat akan dicoret/dibatalkan pendaftarannya;

Menimbang, bahwa ternyata sampai tanggal 18 Desember 2019, Pemohon tidak membayar kekurangan biaya perkara tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara di Pengadilan Agama Bangkalan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka untuk menjaga agar perkara ini tidak berlarut-larut sampai batas waktu yang tidak menentu, serta untuk menjaga wibawa dan martabat lembaga peradilan, maka telah cukup alasan apabila permohonan Pemohon tersebut dinyatakan dibatalkan/dicoret dari pendaftaran perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 1419/Pdt.G/2019/PA.Bkl;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 746.000,- (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Farhanah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Zainuri Jali, S.Ag., M.H. dan Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Luluk Kurrotul Ain, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

ttd.

Dra. Hj. Farhanah, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

ttd.

Zainuri Jali, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

ttd.

Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Luluk Kurrotul Ain, S.Ag.

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 650.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>

Jumlah : Rp. 746.000,-

(tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)